



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. KYAI JEBAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511
TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644
Pos El : dpmpfsp@demakkab.go.id Laman : perizinan.demakkab.go.id

332/11700/960002

APN
Perbaikan
dat
9/11/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-01681/VIII/2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/930 Tanggal 22 Agustus 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. NUGRITA RATNASARI, S. Farm.

Tempat / Tanggal Lahir	:	Demak, 30 Agustus 1996
Alamat	:	Kp. Nglorok RT 002 RW 003 Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak
No. STRA	:	NI.00000378570042
STRA berlaku sampai dengan	:	05-12-2028
Nomor Rekomendasi IAI	:	-
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker Penanggung Jawab di Klinik Syafana Medika
Alamat Praktik	:	Jl. Raya Guntur - Buyuran Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik	:	Senin - Sabtu, Jam : 15.00 - 20.00 WIB

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke **2 (Dua)** ini berlaku sampai dengan tanggal : **05 Desember 2028**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 26 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh :
Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tindak pidana pemalsuan data yang tersimpan dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.

npwp.

KPP PRATAMA DEMAK

72.034.483.7-515.000

WAHANA MEDIKA ABADI

NPWP16 : 0720 3448 3751 5000



**RAYA GUNTUR-KARANGAWEN, RT 004/RW 005,
BOGOSARI, GUNTUR, KAB. DEMAK, JAWA TENGAH,
59565**

Tanggal Terdaftar 26/01/2015





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 23062500536920001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan WAHANA MEDIKA ABADI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2306250053692 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. RAYA GUNTUR -KARANGAWEN , Desa/Kelurahan Bogosari, Kec. Guntur, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59565 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085727736472 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Guntur - Karangawen RT 005 RW 004 Desa Bogosari ,
Desa/Kelurahan Bogosari, Kec. Guntur, Kab. Demak, Provinsi Jawa
Tengah,
Kode Pos: 59565 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 11 Juli 2025

a.n. Bupati Demak
Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kerugian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK

IZIN : 23062500536920001

I. Dasar :

- Permenkes nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kesehatan;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan nomor : 503 / 309 tanggal 09 Juli 2025.

II. Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan :

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama Klinik | : | KLINIK PRATAMA SYAFANA MEDIKA |
| 2. Penanggung Jawab | : | dr. DYAH AYUNING PERMATA SARI |
| 3. Pelaksana Harian | : | dr. DYAH AYUNING PERMATA SARI |
| 4. Jenis Pelayanan | : | Klinik Pratama Rawat Inap |
| 5. Bidang Usaha | : | 86105 - Aktivitas Klinik Swasta |
| 6. Lokasi | : | Jl. Raya Guntur – Bogosari Tebasan RT 005 RW 004 Desa Bogosari
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak |

III. Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan maka Surat Izin Operasional Klinik ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu;
- Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- Surat Izin Operasional Klinik berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

-
- | |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
-